

PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU DENGAN TERLAPOR H. Ahmad M. Ali, S.E., Mukmin Abd. Muis, S.Pd., Muh. Taufik, Widya Kastrena LRTP Darma, Drs. Lasman Lassa, S.H., Sahlan Tandamusu.

2019

PUTUSAN NOMOR 02/TM/PL/ADM/PROV26.00/II/2019

PUTUSAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

- ABSTRAK : - Terdapat dugaan pelanggaran administratif yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Donggala dengan Terlapor H. Ahmad M. Ali, S.E., Mukmin Abd. Muis, S.Pd., Muh. Taufik, Widya Kastrena LRTP Darma, Drs. Lasman Lassa, S.H., Sahlan Tandamusu. Terlapor diduga melakukan kampanye diluar dari ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah berwenang memeriksa dan memutus pananganan pelanggaran administratif tersebut
- Dasar Hukum dalam penyusunan putusan ini adalah Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum,
 - Dalam Putusan Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Donggala dan Terlapor H. Ahmad M. Ali, S.E., Mukmin Abd. Muis, S.Pd., Muh. Taufik, Widya Kastrena LRTP Darma, Drs. Lasman Lassa, S.H., Sahlan Tandamusu memuat: uraian laporan penemu, Petitum Penemu, Penemu menyertakan 7 bukti administrasi, 7 bukti video, 2 keterangan pihak terkait dan 2 saksi, uraian Jawaban terlapor, Petitum Terlapor, Terlapor menyertakan 2 saksi, Kesimpulan Penemu dan Terlapor, Pertimbangan Majelis Pemeriksa, serta amar putusan.

- CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah pada Hari Senin, Tanggal 11 Februari 2019 dan dibacakan dalam sidang dihadapan para pihak Pada Hari Senin, Tanggal 11 Februari 2019 secara terbuka untuk umum
- Majelis pemeriksa pada sidang tersebut yaitu Ruslan Husen, S.H., M.H sebagai ketua, Zatriawati S.E., M.P.W.P., SutarminD. Hi. Ahmad, S.Hut., M.Sc., Jamrin S.H., M.H., dan Darmiati S.H. sebagai anggota.
 - Sekretaris majelis sidang yaitu Ridwan Kasim, S.H., M.AP.